



**KEPUTUSAN DESA PROTO
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PROTO KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA PROTO KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PROTO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PROTO KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Proto.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Desa Proto.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Proto

Pada tanggal : 10 September 2025



Pj. KEPALA DESA PROTO

MUCHAMAD TAUFIK, S.IP.

NIP. 197302192007011014

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Kedungwuni;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Proto

Nomor : 8 TAHUN 2025

Tanggal : 10 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA PROTO KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Muchamad Taufik, S.IP	Kepala Desa	Proto	Pembina
2.	Khuzaeni	Tokoh Masyarakat	Proto	Ketua
3.	Muhammad Irham	Tokoh Masyarakat	Proto	Wakil Ketua
4.	Afifudin	Ketua RT	Proto	Sekretaris
5.	Abdul Qodir Jaelani	Ketua RT	Proto	Bendahara
6.	H. Hartono	Tokoh Masyarakat	Proto	Anggota
7.	Khudlori	Ketua RT	Proto	Anggota
8.	Riyanto	Ketua RT	Proto	Anggota
9.	Subhan	Ketua RT	Proto	Anggota
10.	Wasduki	Ketua RT	Proto	Anggota
11.	Mualimin	Ketua RT	Proto	Anggota
12.	Ahmad Abidin	Ketua RT	Proto	Anggota
13.	Kadlirin	Ketua RT	Proto	Anggota
14.	Miftahul Falaq	Ketua RT	Proto	Anggota
15.	Musbikhin	Ketua RT	Proto	Anggota
16.	Adi Irawan	Ketua RW	Proto	Anggota
17.	Ahmad Saiful	Ketua RT	Proto	Anggota
18.	Miftahul Ulum	Ketua RT	Proto	Anggota

Ditetapkan di : Proto

Pada tanggal : 10 September 2025

Pj. KEPALA DESA PROTO



MUCHAMAD TAUFIK, S.IP.

